



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURWARDI NUR.
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 775927

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	905.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/14 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/20 m2 di KAB / KOTA MAMUJU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.517 m2/2.454 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, WARISAN Rp. 195.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 53 m2/49 m2 di KAB / KOTA MAMUJU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	71.000.000
1. MOTOR, HONDA - Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	45.000.000
Sub Total	Rp.	1.029.000.000
III. HUTANG	Rp.	13.436.622
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.015.563.378

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.